BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945,negara mempunyai tanggungjawab untuk memajukan kesejah teraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;

c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kesejahteraan sosial termasuk masalah kemiskinan merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakannya;

d. bahwa Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan RepublikIndonesia wajib melaksanakan tanggung jawab negara dalam kapasitasnya sebagai pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang–undang Nomor4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraanSosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-UndangNomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan PemerintahNomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN;**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah PerangkatDaerah dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Rumah Tangga adalah individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal;
6. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
7. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu,dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan,program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, sertafasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara;
8. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial;
9. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman dan pertisipasi;
10. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok orang yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;

11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dengan anaknya,atau ayah dan anaknya,atau ibu dan anaknya,atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sama derajat ketiga;
12. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi,sosial dan budaya;
13. Warga miskin adalah seorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan atau hak-hak dasarnya; Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disebut juga (RTS) adalah rumah tangga yang termasuk dalam kategori miskin;
14. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis,terencana,dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
15. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah,pemerintah daerah,dunia usaha,serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial,pemberdayaan masyarakat,serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten Aceh Tenggara adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan;
17. Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPKKec adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ditingkat kecamatan;
18. Satuan Tas Penanggulangan Kemiskinan Kute yang selanjutnya disingkat Satgas PKKute adalah satuan tugas percepatan penanggulangan kemiskinan di Kute;
19. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan;
20. Wilayah penanggulangan kemiskinan adalah seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
21. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :

a. Asas, Tujuan, danArahKebijakan
b. Hak dan Kewajiban;

c. Strategi dan Tahapan Penanggulangan Kemiskinan;
d. Penetapan Rumah Tangga dan Individu Sasaran Program;
e. Program Penanggulangan Kemiskinan;
f. Priotitas Kemiskinan;
g. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
h. Koordinasi PenanggulanganKemiskinan;
i. Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
j. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;
k. Pengaduan Masyarakat;
l. Pembiayaan;
m. Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha.

BAB III
ASAS, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN
Bagian kesatu
Asas
Pasal 3

Penanganan Kemiskinan berasaskan:
a. kemanusiaan;
b. keadilan sosial
c. nondiskriminasi;
d. kesejahteraan;
e. kesetiakawanan; dan
f. pemberdayaan

Bagian kedua
Tujuan

Pasal 4

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan :
a. melakukan pemenuhan hak dasar,pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin;
b. mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
c. memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
d. mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

Bagian ketiga
Arah Kebijakan

Pasal 5

(1) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(2) Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
    a. integrasi perencanaan;
    b. integrasi penganggaran;

c. penguatan kelembagaan;
d. penguatan monitoring dan evaluasi

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian kesatu
Hak dan Kewajiban Penduduk Miskin
Pasal 6

Setiap penduduk miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi :

a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan papan;
b. memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
c. memperoleh keterampilan berusaha, peluang pekerjaan,dan pengembangan usaha;
d. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bersih dan sanitasi dasar layak berkelanjutan;
e. mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
f. mendapatkan perlindungan sosial,rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan;
g. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial,ekonomi dan politik.

Pasal 7

Setiap penduduk miskin berkewajiban untuk:

a. mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan;
c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
    a. Menjamin terpenuhinya hak-hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
    b. Mendorong pelaksanaan kewajiban penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
    c. menyusun strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan;
    d. merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan
(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
(3) Pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(4) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumer dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
(5) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)dan ayat (3),diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Masyarakat di daerah berkewajiban secara aktif untuk :
a. Turut serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak-hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
b. Turut serta mendorong pelaksanaan kewajiban penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
c. Berpartisipasi secara aktif dengan meningkatkan kepedulian sosial dalam peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.

Bagian Keempat
Kewajiban Pengusaha dan/atau Dunia Usaha

Pasal 10

Pengusaha dan/atau dunia usaha didaerah berkewajiban mendukung program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk pemberian dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pemanfaatan program kemitraan dan bina lingkungan.

Bagian Kelima
Kewajiban Perguruan Tinggi

Pasal 11

Perguruan Tinggi di Daerah berkewajiban mendukung program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk karya penelitian,pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat,yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V
STRATEGI DAN TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Bagian Kesatu
Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 12

(1) Strategi penanggulangan kemiskinan meliputi:
a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
b. meningkatkan kemampuandan pendapatan masyarakat miskin;
c. mengembangkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro dan kecil masyarakat miskin;
d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
e. penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan dalam rangka sinergi dan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan;

f. mengembangkan program inovasi daerah berbasis pemberdayaan masyarakat dengan muatan pengembangan penghidupan berkelanjutan.

(2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan kedalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan daerah.

(3) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)dibidang penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua
Tahapan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 13

Tahapan penanggulangan kemiskinan meliputi :

a. penetapan rumah tangga dan individu sasaran penerima program;
b. pemetaan prioritas kemiskinan daerah;
c. perencanaan program penanggulangan kemiskinan;
d. pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
e. evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

BAB VI
PENETAPAN RUMAH TANGGA DAN INDIVIDU SASARAN PROGRAM

Pasal 14

(1) Penetapan rumah tangga dan individu sasaran program penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui penajaman data rumah tangga dan/atau individu miskin.

(2) Penajaman data rumah tanggadan/atau individu miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
a. penentuan kriteria kemiskinan;
b. pemutakhiran data rumah tangga dan/atau individu miskin.

Pasal 15

(1) Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)huruf a,dapat menggunakan kriteria kemiskinan nasional atau kriteria kemiskinan nasional yang telah digabung dengan kriteria kemiskinan daerah.

(2) Tata cara atau mekanisme penentuan kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Pemutakhiran data rumah tangga dan/atau individu miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 ayat (2)huruf b,dilakukan melalui verifikasi dan validasi oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan sosial secara mandiri atau bersama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara jujur, adil, obyektif, transparan dan akun tabel.

(3) Untuk memperoleh data yang akurat, pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Tata cara atau mekanisme pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Hasil Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada Pemerintah Provinsi untuk diteruskan kepada Kementrian Sosial.

BAB VII
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 18

(1) Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari:
    a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga,bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar,pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin;
    b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat,bertujuan untu kmengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok penduduk miskin untuk terlibat dalam pembangunan yangdidasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat;
    c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro;
    d. Kelompok program penanggulangan kemiskinan lainnya,baik yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk miskin.
(2) Program penanggulangan kemiskinan, disusun secara sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 19

(1) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (1) huruf a, meliputi :
    a. bantuan pangan dan sandang;
    b. bantuan kesehatan;
    c. bantuan pendidikan;
    d. bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.
(2) Bantuan pangandan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a,dilaksanakan melalui:
    a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
    b. peningkatan kecukupan asupan kalori dan gizi bagi keluarga miskin;
    c. bantuan sosial terhadap rumah tangga sangat miskin.
(3) Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b,dilaksanakan melalui:
    a. penurunan angka kematian bayi dan balita;

b. peningkatan jumlah anak diimunisasi;
c. penurunan angka kematian ibu hamil dan ibu melahirkan;
d. peningkatan jumlah pertolongan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan pertolongan persalinan pada fasilitas kesehatan;
e. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
f. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah untuk penduduk miskin;
g. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
h. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penduduk miskin untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif,termasuk pelayanan keluarga berencana pada Puskesmas dan jaringannya;
i. pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III,pada instansi pelayanan kesehatan Pemerintah Daerahatau pelayanan kesehatan yang ditunjuk diberikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(4) Bantuan pendidikan sebagaimana dimasksud pada ayat (1) hurufc, dilaksanakan melalui:
a. Pembebasan biayapen didikan pada jenjang pendidikan dasar pada siswa dari penduduk miskin;
b. Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar pada siswa dari penduduk miskin,yang menempuh pendidikan formal dan/atau pendidikan non formal;
c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
d. penurunan/pengurangan angka putus sekolah dengan program pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

(5) Satuan pendidikan baik formal atau nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau yayasan ber kewajiban menerima siswa miskin dengan pemberian bantuan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.

(6) Bantuanperbaikan sarana dan prasarana perumahan sebagaimanadimaksud padaayat (1) huruf d,yaitu dengan mengurangi jumlah rumahtidaksehatda n/atau tidak layak huni melalui:
a. bantuan perbaikanrumah;
b. bantuan perbaikan sarana dan prasarana permukiman;
c. peningkatanjumlah penduduk miskin dengan akses terhadap air bersih dan air minum layak serta jamban keluarga.

(7) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sosialter paduber basis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(1),diatur lebihlanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

(1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat(1)huruf b,dilaksanakan melalui:

a. Pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi ditingkat Kute;
b. pelatihanketerampilandalam berbagai jenis usaha dan jenjangpelatihan;
c. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
e. fasilitasipengoorganisasianrelawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
f. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok;
g. fasilitasi kemitraan antara masyarakat dan swasta.

(2) Tatacara dan persyaratan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1),diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

(1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekono mimikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat(1)hurufc,dilaksanakan melalui:
a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi penduduk miskin;
c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
d. peningkatan sarana dan prasaranausaha.

(2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

(1) Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (1) huruf d,dilaksanakan melalui :
a. peningkatankesempatanataspekerjaan dan penghidupan yang layak bagipe ndudukmiskin;
b. pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup;
c. pengembangan infrastruktur penunjang bagi kesejahteraan keluarga miskin dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,meliputi:
a. penurunanangka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha bagi penduduk miskin;
b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerjadan perlindungan kerja;
c. pengembangan usaha mikro dan koperasi;
d. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaanusaha.

(3) Program pemberdayaan masyaraka tdalam rangka meningkatkan kesejahteraanhidupsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung programdank egiatanpemberdayaan masyarakat;
b. peningkatan keterlibatan penduduk miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah maupun Swasta;
c. perluasan akses penduduk miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

(4) Program pengembangan infra struktur penunjang bagike sejahteraan keluarga miskin dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. pengembanganinfrastruktur untuk memper lancar akses wilayah terpencil;
b. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin;
c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yangbaik.

(5) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinanlainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1),diatur lebihlanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 23

(1) Prioritas penanggulangan kemiskinan, meliputi :
a. Pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan keluarga miskin;
b. penurunan angka kematian ibu,bayi dan balita
c. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
d. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
f. pendidikan murah dan terjangkau sampai jenjang pendidikan dasar;
g. peningkatan alokasi pinjaman modal lunakuntuk penduduk miskin melalui program Pemerintah;
h. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni, akses airbersih dan air minum layak serta jamban keluarga.

(2) Ketentuan mengenaiprioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusam Bupati.

BAB IX
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 24

(1) Koordinasip enanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1),dilaksanakan untuk mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran program.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program penanggulangan kemiskinan lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan di Daerah.
(4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pembiayaan, sasaran, antar sektor dan lokasi.

BAB X
KELEMBAGAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 25

(1) Kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, terdiri dari:
a. TKPK Kabupaten;
b. TKPK Kecamatan;
c. TKPK Kute.
(2) Hubungan antar kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),bersifatkoordinatif dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 26

(1) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, berkedudukan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
(2) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat(1),dibentuk dan berada dibawah tanggung jawab Bupati.
(3) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah;
b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
(4) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai fungsi:
a. Pengoordinasian penyusunan SPKD Daerah sebagai dasar penyusunan RPJMD dibidang penanggulangan kemiskinan;
b. Pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
c. Pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
d. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
(5) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai fungsi :
a. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

b. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secaraperiodik;
d. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPKP rovinsi.

(6) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari:
a. pendataan dan sistem informasi;
b. pengembangan kemitraan;
c. pengaduan masyarakat

(7) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.

(8) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahankebijakan kepada TKPK Kabupaten.

(9) Pembentukan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

(1) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, berkedudukan diKecamatan.

(2) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan berada dibawah tanggungjawab Camat.

(3) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan ditingkat Kecamatan.

(4) TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berfungsi sebagai Koordinator TKPK Kute.

(5) TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara operasional berada di bawah koordinasi TKPK Kabupaten.

Pasal 28

(1) TKPK Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, berkedudukan di Kute.

(2) TKPK Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan berada dibawah tanggungjawab Pengulu.

(3) TKPK Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan ditingkat Kute.
(4) TKPK Kute dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara operasional berada di bawah koordinasi TKPK Kecamatan.

BAB XI
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

(1) Bupati melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penanggulangan kemiskinan di Daerah.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
(3) Tata cara atau mekanisme pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 30

(1) Masyarakat dapat mengadukan terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Daerah.
(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada TKPK Kabupaten dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas.
(3) Tata cara atau mekanisme pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Daerah, bersumber dari:
a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kute;
b. Pemanfaatan dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) bagi perusahaan swasta, dan/atau dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) bagi perusahaan milik Pemerintah (BUMN/BUMD);
c. partisipasi masyarakat;
d. Perguruan Tinggi;
e. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 32

(1) Masyarakat diberikan kesempatan luas untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan diDaerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, Lembaga Swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, unsur dunia industri dan organisasi kemasyarakatan.
(3) Dunia Usaha swasta diberi kesempatan luas untuk berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwuju dan dari tanggungjawab sosial bagi Perusahaan tersebut.
(4) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah mendapat kesempatan luas untuk berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwuju dan kemitraan dan bina lingkungan bagi Badan Usaha tersebut.
(5) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 33

(1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
    a. Secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
    b. melakukan pemalsuan data;
    c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
(2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
    a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
    b. melakukan pemalsuan data;
    c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberiwewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau lapora nberkenaan dengan tindak pidana;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaa ndengan tindak pidana;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau bada nsehubungan dengan tindak pidana;
   d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumenlain berkenaandengan tindak pidana;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan ,pencatatan dan dokumen-dokumenlain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidika ntindak pidana;
   g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebaga itersangka atau saksi;
   j. menghentikan penyidikan;
   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tinda kpidana menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku,

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33diancampidana kurungan paling lama 3 (tiga)bulan atau denda paling bany akRp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Padatanggal : 15 September 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Di undangkan : di Kutacane
Pada tanggal : 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 39 TAHUN 2020.